

MEDIA SOSIAL

2022

Kpt 10/HK.03.1 /1172/2022, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, maka perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi komisi Independen Pemilihan Kota Sabang
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2006; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Akun Media Sosial Resmi KIP kota Sabang yang terdiri dari Website, Instagram, Facebook, Twitter, Youtube dan Tiktok. Akun Medsos dikelola oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan hubungan Masyarakat pada Sekretariat KIP Kota Sabang, serta kegunaan medsos sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan KIP Kota Sabang
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 April 2022.
  - Lamp 6 hlm